



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Much. Hoirul Anam Bin Munika
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32Tahun / 26 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sartono SH I / 40, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yanto Bin Matraji
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 4 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Much. Hoirul Anam Bin Munika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Terdakwa Yanto Bin Matraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
8. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI berupa pidana penjara

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, **dan pidana denda masing-masing** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI** pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Jalan Sartono SH I / 40, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara diantaranya sebagai berikut :

□ Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA nongkrong di depan rumah dengan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI. Kemudian terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA menyampaikan kepada terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bahwa terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA ingin mengkonsumsi shabu. Selanjutnya terdakwa II.



YANTO Bin MATRAJI juga mau untuk mengkonsumsi shabu. Lalu terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA menyampaikan bagaimana kalau membeli shabunya urunan/patungan, dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bersedia. Kemudian terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI patungan uang masing-masing sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dibawa terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI untuk membeli shabunya paket ½ gram ;

□ Bahwa kemudian sekira jam 17.30 WIB, terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menelpon saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud menanyakan dan membeli shabu. Kemudian saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO bilang bahwa shabu akan diantarkan setelah maghrib. Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menyampaikan kepada terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA bahwa shabu akan diantarkan setelah Maghrib. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI pamit pulang ;

□ Kemudian sekira jam 19.25 WIB, saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO menelpon terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bahwa saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO sudah menunggu ditepi Jalan Sartono SH Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang, tepatnya didepan Gang. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menemui saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO, setelah itu saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu paket ½ gram, setelah shabu diterima terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, lalu terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menyerahkan uang pembelian shabunya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO. Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA untuk memberitahukan jika shabunya sudah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI terima. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI dan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA pergi kerumah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI di Jalan Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang. Setelah sampai dirumah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, shabunya oleh terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI diserahkan kepada terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, setelah itu terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA memecah/membagi shabu



tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil. Selanjutnya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI konsumsi bersama dengan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, sedangkan sisanya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dibawa terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA kemudian disimpan dirumahnya ;

□ Selanjutnya sekira jam 01.30 WIB (masuk hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021), terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA ditangkap petugas Polri dari Polresta Malang Kota yakni saksi Briptu GALANG GUSTI BUONO dan saksi Aipda ATOK TRIWIJAYANTO, SH di rumahnya, di Jln. Sartono SH I / 40, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, dan ketika dilakukan pengeledahan di rumahnya oleh petugas Polri, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu didalam bekas bungkus permen coklat yang berada dibawa kasur dalam rumah terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA. Bahwa kemudian saat itu juga sekira jam 01.35 WIB, terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI berhasil ditangkap juga oleh petugas Polri dirumahnya di Jalan Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dan sita barang bukti berupa handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih ;

□ Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu milik terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI tersebut, setelah dilakukan penimbangan, jumlahnya dengan **berat bersih 0,05 gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 261 / IL..124200 / 2021 tanggal 21 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;

□ Bahwa barang bukti Shabu milik terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI tersebut tersebut, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 06993 / NNF / 2021, tanggal 30 Agustus 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 14322/ 2021 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram milik **MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, Dkk**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

□ Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08839/ NNF / 2021, tanggal 1 November 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 17746/ 2021 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml milik **MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;

□ Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08841/ NNF / 2021, tanggal 1 November 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 17815/ 2021 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml milik **YANTO Bin MATRAJI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

□ Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bukanlah termasuk lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI yang bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ATOK TRI W, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;

□ Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota ;

□ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polresta Malang Kota sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

□ Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA Jalan Sartono SH I / 40, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, saksi beserta tim polisi lainnya dari Polres Malang Kota Unit Satuan Reserse Narkoba, telah menangkap terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA karena diduga melakukan peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba, dan ketika dilakukan pengeledahan di rumahnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu didalam bekas bungkus permen coklat yang berada dibawa kasur milik terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA.

□ Bahwa kemudian dari penangkapan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA tersebut, lalu terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA menerangkan jika 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu diperolehnya dengan cara membeli secara patungan dengan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI masing-masing @ Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

□ Bahwa kemudian saat itu juga sekira jam 01.35 WIB, terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI berhasil kami tangkap juga dirumahnya di Jalan Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dan sita barang bukti berupa handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih

□ Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap tersebut, para terdakwa tidak sedang dalam kondisi menggunakan/menghisap shabu-shabu ;



□ Bahwa saksi beserta tim berhasil menangkap para terdakwa tersebut karena berdasarkan informasi dari masyarakat ;

□ Bahwa pada saat para terdakwa diinterogasi, para terdakwa menerangkan jika tujuan para terdakwa memiliki shabu tersebut untuk di pakai bersama ;

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi, para terdakwa menerangkan awal mula membeli shabu secara patungan tersebut yaitu : Awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA nongkrong di depan rumah dengan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI. Kemudian terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA menyampaikan kepada terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bahwa terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA ingin mengkonsumsi shabu. Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI juga mau untuk mengkonsumsi shabu. Lalu terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA menyampaikan bagaimana kalau membeli shabunya urunan/patungan, dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bersedia. Kemudian terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI patungan uang masing-masing sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dibawa terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI untuk membeli shabunya paket ½ gram, kemudian sekira jam 17.30 WIB, terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menelpon saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO dengan maksud menanyakan dan membeli shabu. Kemudian saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO bilang bahwa shabu akan diantarkan setelah maghrib. Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menyampaikan kepada terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA bahwa shabu akan diantarkan setelah Maghrib. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI pamit pulang, kemudian sekira jam 19.25 WIB, saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO menelpon terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bahwa saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO sudah menunggu ditepi Jalan Sartono SH Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang, tepatnya didepan Gang. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menemui saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO, setelah itu saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO



menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu paket ½ gram, setelah shabu diterima terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, lalu terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menyerahkan uang pembelian shabunya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO. Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA untuk memberitahukan jika shabunya sudah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI terima. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI dan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA pergi ke rumah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI di Jalan Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang. Setelah sampai dirumah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, shabunya oleh terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI diserahkan kepada terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, setelah itu terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA memecah/membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil. Selanjutnya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI konsumsi bersama dengan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, sedangkan sisanya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dibawa terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA kemudian disimpan dirumahnya;

□ Bahwa untuk seseorang yang bernama NOVA LUBISONO Bin BUDIONO akhirnya berhasil kami tangkap juga, kemudian disidik dalam berkas tersendiri ;

□ Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. NOVA LUBISONO Bin BUDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, sedangkan dengan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA tidak kenal, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi saat ini disidang juga sebagai terdakwa karena telah menjual Shabu kepada terdakwa ;



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polresta Malang Kota sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 17.30 WIB, saksi dihubungi terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI jika dirinya ingin membeli shabu-shabu dari saksi sebanyak ½ gram, selanjutnya saksi menyampaikan jika harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menemui saksi ditepi Jalan Sartono SH Kec. Klojen Kota Malang sekitar jam 19.30 WIB. Sekira jam 19.25 WIB saksi sudah sampai ditepi Jalan Sartono SH Kec. Klojen Kota Malang sekitar jam 19.30 WIB, lalu saksi menghubungi terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menyampaikan jika saksi sudah sampai ditempat janji. Beberapa saat kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI datang, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu paket ½ gram, setelah shabu diterima terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, lalu terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menyerahkan uang pembelian shabunya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ;

- Bahwa saksi pernah menjual shabu-shabu kepada terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI sebanyak 2 (dua) kali, yang Pertama pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 18.30 ditepi Jalan Peltu Sujono Kec. Sukun Kota Malang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu paket ½ gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan yang Kedua pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 19.30 WIB, ditepi Jalan Sartono Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu paket ½ gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ **Terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA**

- Bahwa terdakwa I memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa Penyidik Polresta Malang Kota, semua keterangan yang diberikan tersebut semuanya benar, diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari Penyidik, sehingga kemudian terdakwa I membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa terdakwa I ditangkap Polisi tersebut pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 01.30 WIB, di rumahnya, di Jln. Sartono SH I / 40, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, dan ketika dilakukan pengeledahan di rumahnya oleh petugas Polri, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu didalam bekas bungkus permen coklat milik terdakwa I yang berada dibawa kasur dalam rumah ;
- Bahwa pada saat terdakwa I ditangkap tersebut, terdakwa I tidak sedang dalam kondisi menggunakan/menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa I, yang sebelumnya terdakwa beli secara patungan dengan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI ;
- Bahwa asal mula terdakwa I dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI sampai bisa membeli shabu-shabu secara patungan tersebut yakni : awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa I nongkrong di depan rumah dengan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI. Kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bahwa terdakwa I ingin mengkonsumsi shabu. Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI juga mau untuk mengkonsumsi shabu. Lalu terdakwa I menyampaikan bagaimana kalau membeli shabunya urunan/patungan, dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bersedia. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI patungan uang masing-masing sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dibawa terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI untuk membeli shabunya paket ½ gram, kemudian sekira jam 17.30 WIB, terdakwa II. YANTO

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Bin MATRAJI menelpon seseorang dengan maksud untuk menanyakan shabu. Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menyampaikan kepada terdakwa I bahwa shabu akan diantarkan setelah Maghrib. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI pamit pulang, kemudian sekira jam 20.00 WIB, terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI datang kerumah terdakwa I memberitahukan jika shabunya sudah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI terima. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI pergi kerumah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI di Jalan Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang. Setelah sampai dirumah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, shabunya oleh terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI diserahkan kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I memecah/membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu 2 (dua) bungkus _lastic klip kecil. Selanjutnya yang 1 (satu) bungkus _lastic klip kecil berisi shabu, terdakwa I konsumsi bersama dengan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, sedangkan sisanya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dibawa terdakwa I kemudian disimpan dirumahnya, Selanjutnya sekira jam 01.30 WIB (masuk hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021), terdakwa I ditangkap petugas Polri dari Polresta Malang Kota di rumahnya, di Jln. Sartono SH I / 40, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya oleh petugas Polri, diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu didalam bekas bungkus permen coklat yang berada dibawa kasur dalam rumah terdakwa I;

- Bahwa terdakwa I urunan/patungan dengan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI dalam membeli shabu-shabu sudah 2 (dua) kali ini, yang Pertama pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sedangkan yang Kedua ini pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ;
- Bahwa tujuan terdakwa I membeli shabu secara urunan/patungan dengan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI tersebut untuk dikonsumsi bersama ;
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa I sangat menyesali perbuatannya ;

➤ **Terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI**

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa terdakwa II memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa Penyidik Polresta Malang Kota, semua keterangan yang diberikan tersebut semuanya benar, diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari Penyidik, sehingga kemudian terdakwa II membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa terdakwa II ditangkap Polisi tersebut pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 01.35 WIB, dirumahnya di Jalan Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dan sita barang bukti berupa handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih ;
- Bahwa sebelum ditangkap Polisi tersebut, beberapa jam sebelumnya terdakwa II membeli shabu secara patungan dengan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA;
- Bahwa pada saat terdakwa II ditangkap tersebut, terdakwa II tidak sedang dalam kondisi menggunakan/menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa asal mula terdakwa II dan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA sampai bisa membeli shabu-shabu secara patungan tersebut yakni awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA nongkrong di depan rumah dengan terdakwa II. Kemudian terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA menyampaikan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA ingin mengkonsumsi shabu. Selanjutnya terdakwa II juga mau untuk mengkonsumsi shabu. Lalu terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA menyampaikan bagaimana kalau membeli shabunya urunan/patungan, dan terdakwa bersedia. Kemudian terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II patungan uang masing-masing sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dibawa terdakwa II untuk membeli shabunya paket ½ gram, kemudian sekira jam 17.30 WIB, terdakwa II menelpon saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO dengan maksud menanyakan dan membeli shabu. Kemudian saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO bilang bahwa shabu akan diantarkan setelah maghrib. Selanjutnya terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



II menyampaikan kepada terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA bahwa shabu akan diantarkan setelah Maghrib. Kemudian terdakwa II pamit pulang, kemudian sekira jam 19.25 WIB, saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO menelpon terdakwa II, bahwa saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO sudah menunggu ditepi Jalan Sartono SH Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang, tepatnya didepan Gang. Kemudian terdakwa II menemui saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO, setelah itu saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu paket $\frac{1}{2}$ gram, setelah shabu diterima terdakwa II, lalu terdakwa II menyerahkan uang pembelian shabunya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO. Selanjutnya terdakwa II membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA untuk memberitahukan jika shabunya sudah terdakwa terima. Kemudian terdakwa II dan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA pergi kerumah terdakwa II di Jalan Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang. Setelah sampai dirumah terdakwa II, shabunya oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, setelah itu terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA memecah/membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil. Selanjutnya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu terdakwa II konsumsi bersama dengan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, sedangkan sisanya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dibawa terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA kemudian disimpan dirumahnya, Selanjutnya sekira jam 01.35 WIB (masuk hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021), terdakwa II ditangkap oleh petugas Polri dirumahnya di Jalan Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dan sita barang bukti berupa handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih ; ;

- Bahwa terdakwa II urunan/patungan dengan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dalam membeli shabu-shabu sudah 2 (dua) kali ini, yang Pertama pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sedangkan yang Kedua ini pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa tujuan terdakwa II membeli shabu secara urunan/patungan dengan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA tersebut untuk dikonsumsi bersama ;

□ Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

□ Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum ;

- Bahwa terdakwa II sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang No. : 261 / IL..124200 / 2021 tanggal 21 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 06993 / NNF / 2021, tanggal 30 Agustus 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 14322/ 2021 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram milik **MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, Dkk**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08839/ NNF / 2021, tanggal 1 November 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 17746/ 2021 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine



± 10 ml milik **MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08841/ NNF / 2021, tanggal 1 November 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 17815/ 2021 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 10 ml milik **YANTO Bin MATRAJI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- *Bahwa* awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA nongkrong di depan rumah dengan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI. Kemudian terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA menyampaikan kepada terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bahwa terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA ingin mengkonsumsi shabu. Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI juga mau untuk mengkonsumsi shabu. Lalu terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA menyampaikan bagaimana kalau membeli shabunya urunan/patungan, dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bersedia. Kemudian terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI patungan uang masing-masing sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dibawa terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI untuk membeli shabunya paket ½ gram. kemudian sekira jam 17.30 WIB, terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menelpon saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud menanyakan dan membeli shabu. Kemudian saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO bilang bahwa shabu akan diantarkan setelah maghrib.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menyampaikan kepada terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA bahwa shabu akan diantarkan setelah Maghrib. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI pamit pulang, Kemudian sekira jam 19.25 WIB, saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO menelpon terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bahwa saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO sudah menunggu ditepi Jalan Sartono SH Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang, tepatnya didepan Gang. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menemui saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO, setelah itu saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu paket $\frac{1}{2}$ gram, setelah shabu diterima terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, lalu terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menyerahkan uang pembelian shabunya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO. Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA untuk memberitahukan jika shabunya sudah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI terima. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI dan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA pergi kerumah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI di Jalan Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang. Setelah sampai dirumah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, shabunya oleh terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI diserahkan kepada terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, setelah itu terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA memecah/membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil. Selanjutnya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI konsumsi bersama dengan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, sedangkan sisanya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dibawa terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA kemudian disimpan dirumahnya, Selanjutnya sekira jam 01.30 WIB (masuk hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021), terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA ditangkap petugas Polri dari Polresta Malang Kota yakni saksi Briptu GALANG GUSTI BUONO dan saksi Aipda ATOK TRIWIJAYANTO, SH di rumahnya, di Jln. Sartono SH I / 40, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya oleh petugas Polri, diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu didalam bekas bungkus permen coklat yang berada dibawa kasur dalam rumah terdakwa I. MUCH. HOIRUL

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAM Bin MUNIKA. Bahwa kemudian saat itu juga sekira jam 01.35 WIB, terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI berhasil ditangkap juga oleh petugas Polri dirumahnya di Jalan Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dan sita barang bukti berupa handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu milik terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI tersebut, setelah dilakukan penimbangan, jumlahnya dengan **berat bersih 0,05 gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 261 / IL..124200 / 2021 tanggal 21 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;

- Bahwa barang bukti Shabu milik terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI tersebut tersebut, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 06993 / NNF / 2021, tanggal 30 Agustus 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 14322/ 2021 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram milik **MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, Dkk**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08839/ NNF / 2021, tanggal 1 November 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 17746/ 2021 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 10 ml milik **MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;

- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08841/ NNF / 2021, tanggal 1 November 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 17815/ 2021 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 10 ml milik **YANTO Bin MATRAJI**, setelah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Para terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).";

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;*
3. *Unsur Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat*

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, di mana Para terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI , yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas Para terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh Para terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Bahwa benar Para terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Para terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan juga terungkap fakta Bahwa Para terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Bahwa Para terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Para terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, Bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Para terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Para terdakwa;

Menimbang, Bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, Bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan Bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti,



cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman haruslah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan Bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan Bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, Bahwa didalam persidangan didapatkan fakta hukum yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA nongkrong di depan rumah dengan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI. Kemudian terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA menyampaikan kepada terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bahwa terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA ingin mengkonsumsi shabu. Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI juga mau untuk mengkonsumsi shabu. Lalu terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA menyampaikan bagaimana kalau membeli shabunya urunan/patungan, dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bersedia. Kemudian terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI patungan uang masing-masing sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 650.000,- (enam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dibawa terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI untuk membeli shabunya paket ½ gram. kemudian sekira jam 17.30 WIB, terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menelpon saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud menanyakan dan membeli shabu. Kemudian saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO bilang bahwa shabu akan diantarkan setelah maghrib. Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menyampaikan kepada terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA bahwa shabu akan diantarkan setelah Maghrib. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI pamit pulang, Kemudian sekira jam 19.25 WIB, saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO menelpon terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bahwa saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO sudah menunggu ditepi Jalan Sartono SH Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang, tepatnya didepan Gang. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menemui saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO, setelah itu saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu paket ½ gram, setelah shabu diterima terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, lalu terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI menyerahkan uang pembelian shabunya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA LUBISONO Bin BUDIONO. Selanjutnya terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA untuk memberitahukan jika shabunya sudah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI terima. Kemudian terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI dan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA pergi kerumah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI di Jalan Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang. Setelah sampai dirumah terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI, shabunya oleh terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI diserahkan kepada terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, setelah itu terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA memecah/membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil. Selanjutnya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI konsumsi bersama dengan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, sedangkan sisanya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dibawa terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA kemudian disimpan dirumahnya, Selanjutnya sekira jam 01.30 WIB

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masuk hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021), terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA ditangkap petugas Polri dari Polresta Malang Kota yakni saksi Briptu GALANG GUSTI BUONO dan saksi Aipda ATOK TRIWIJAYANTO, SH di rumahnya, di Jln. Sartono SH I / 40, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya oleh petugas Polri, diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu didalam bekas bungkus permen coklat yang berada dibawa kasur dalam rumah terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA. Bahwa kemudian saat itu juga sekira jam 01.35 WIB, terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI berhasil ditangkap juga oleh petugas Polri dirumahnya di Jalan Sartono SH I, RT. 014, RW. 003, Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun, Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dan sita barang bukti berupa handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih ;

Menimbang, Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu milik terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI tersebut, setelah dilakukan penimbangan, jumlahnya dengan **berat bersih 0,05 gram**, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No. : 261 / IL..124200 / 2021 tanggal 21 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang ;

Menimbang, Bahwa barang bukti Shabu milik terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI tersebut tersebut, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 06993 / NNF / 2021, tanggal 30 Agustus 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 14322/ 2021 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram milik **MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, Dkk**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08839/ NNF / 2021, tanggal 1 November 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 17746/ 2021 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml milik **MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;

Menimbang, Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08841/ NNF / 2021, tanggal 1 November 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 17815/ 2021 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml milik **YANTO Bin MATRAJI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI bukanlah termasuk lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI yang bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, Bahwa menurut keterangan ATOK TRI. W, S.H, dan keterangan para terdakwa, terungkap jika pada saat para terdakwa ditangkap tersebut, para terdakwa tidak sedang dalam kondisi menggunakan/menghisap shabu-shabu ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai memiliki Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

3. Unsur Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling



bersesuaian, Surat, Keterangan terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta yuridis Bahwa telah terbukti adanya perbuatan dua orang yakni terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI yang telah bersengkokol atau bersepakat untuk membeli shabu-shabu secara patungan, setelah itu terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA memecah/membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil. Selanjutnya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI konsumsi bersama dengan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA, sedangkan sisanya yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dibawa terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA kemudian disimpan dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula



memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka kepada Para terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu
- ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. MUCH. HOIRUL ANAM Bin MUNIKA dan terdakwa II. YANTO Bin MATRAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I jenis Bukan Tanaman**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan ;**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis metamfetamina / shabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 26 JANUARI 2022 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Intan Tri Kumalasari, S.H. , Sugiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Rabu tanggal 2 FEBRUARI 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Wanto Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Mlg